

BANGUNAN – MENDIRIKAN – IZIN – RETRIBUSI
2011

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 9 , LD.2011/NO.9, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 16.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

ABSTRAK : - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi guna mewujudkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk satu Qanun tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu, Cara Pengukur tingkat penggunaan jasa, Perinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif, Struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, cara penghitungan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, Surat pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara pembayaran, Tata Cara Penagihan Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2011.

- Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.